

# **BAB III**

## **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM PENAFSIRAN**

### **SURAT AL-BAQARAH AYAT 228**

## A. Ayat dan Terjemahan

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ فَرُوِّهُ وَلَا يَحْلُّهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ  
وَالْآيُومُ الْآخِرُ وَبُعْوَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهُنَّ فِي ذَلِكِ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّحْمَانِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>1</sup>

## B. Tasir Mufrodat

وَلَهُنَّ : Dan para wanita mempunyai dari pada suaminya.

مِثْلُ الَّذِي : Hak-hak yang seimbang dengan hak-hak para suami.

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Al-Baqarah: 228

ْعَلَيْهِنَّ : Yang dibebankan kepada mereka.

بِالْمَعْرُوفِ : Secara makruf, menurut *syara'* seperti baik dalam  
pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang  
dapat mencelakakan istri dan lain sebagainya.

وَلِلرَّجُالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ : Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan, tentang hak misalnya yang harus ditaati disebabkan maskawin dan belanja yang di keluarkan dari kantong para suami.

: Dan Allah Maha Agung, dalam kerajaannya.

: Lagi Maha Bijaksana, dalam rencana-Nya  
terhadap hamba-hamba-Nya.<sup>2</sup>

### C. Munasabah Ayat

Sebelum ayat ini, telah diterangkan hukum bersumpah tidak akan mencampuri istri yang menyebabkan istri terkatung-katung, sehingga suami memilih menceraikan istrinya. Maka dalam ayat ini diterangkan segala sesuatu yang bertalian dengan talak, masa *iddah*, hukum talak tiga kali, atau sikap terhadap bekas istri yang telah bercerai.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) 122.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya I*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 337.

Kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah berbicara tentang keluarga, karena keluarga adalah pondasi pertama untuk membangun masyarakat. Jika keluarga baik, maka masyarakat juga menjadi baik, dan jika keluarga rusak maka masyarakat juga akan menjadi rusak.<sup>4</sup>

Allah memulai dengan menjelaskan hukum-hukum keluarga mengenai hubungan suami istri, dan memperingatkan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama, supaya hubungan kuat ini dibalut ikatan kasih sayang, rahmat, dan ikhlas.<sup>5</sup>

Kemudian, menerangkan tentang perempuan musyrik yang tidak boleh dinikahi laki-laki Muslim. Sebaliknya, seorang perempuan mukmin tidak boleh menjadi istri pemuda muysrik, karena Allah melarang perempuan mkmmin menikah dengan laki-laki musyrik. Lalu di ayat-ayat ini Allah menerangkan beberapa penyakit yang ada dalam keluarga, penyakit tersebut dapat mengancam keharmonisan keluarga. Penyakit-penyakit itu adalah *illa'*, talak dan *khulu'*, dan Allah menerangkan metode yang ampuh untuk mengobati penyakit dan permasalahan-permasalahan yang merusak pondasi keluarga.<sup>6</sup>

#### D. Asbāb al-Nuzul

Al-Qurthubi berpendapat dalam tafsirnya mengenai firman Allah “Talak yang dapat dirujuk itu dua kali” maksudnya dari terjemah ayat tersebut yaitu

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*.

<sup>6</sup> Ibid., 294.

dahulu orang-orang Jahiliyah dalam aturannya tidak ada jumlah tertentu tentang talak. Sedangkan menurut orang-orang Jahiliyah, *iddah* juga tidak ada batasannya. Hal seperti ini terjadi pada masa awal turunnya Islam. Seorang suami menceraikan istri semaunya, jika telah hampir habis masa halalnya, maka suami akan kembali merujuknya.<sup>7</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang suami berkata kepada istrinya “Aku tidak akan memberi perlindungan padamu, dan juga tidak akan membiarkan kamu menikah dengan orang lain.” Kemudian istrinya bertanya, “Lalu bagaimana?” suami itu menjawab, “Aku akan menceraikanmu, jika telah dekat batas waktu masa iddah maka aku merujukmu lagi.”<sup>8</sup>

Pada saat itu wanita tersebut mengadu hal tersebut kepada Aisyah. Kemudian Aisyah mengakatannya kepada Rasulullah. Allah menurunkan ayat ini sebagai penjelas tentang jumlah talak yang boleh bagi seorang laki-laki untuk rujuk lagi tanpa diperlukan mahar dan wali. Sehingga tradisi Jahiliyah yang sebelumnya dihapus.<sup>9</sup>

Adapun firman Allah yang artinya “Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf ,” ini maksudnya yaitu hendaknya seseorang melakukan rujuk dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan haknya.<sup>10</sup>

Dalam firman Allah juga yang artinya “ Atau menceraikan dengan cara yang ma’ruf pula”, maksudnya adalah janganlah mendzalimi istri dan jangan mengucapkan kata-kata yang melampaui batas.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Samson Rahman, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 109.

<sup>8</sup> Rahman, *Tafsir Wanita*.

<sup>9</sup> Ibid.

10 Ibid.

Abu Umar berkata,"Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan satu kali talak atau dua kali talak, maka boleh baginya merujuk kembali. Namun jika suami telah menalaknya yang ketiga kali, maka tidak boleh rujuk lagi, kecuali jika sudah ada orang lain yang menikahinya."

Maksud dari ayat diatas adalah menerangkan jumlah talak yang menjadi haram dan menghapus yang sebelumnya dianggap boleh yaitu melakukan talak tanpa batas tertentu dan mencakup semua hak yang menyangkut hak seorang istri.<sup>12</sup>

## E. Tafsir Ayat

Allah SWT. menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada pula perempuan. Secara naluri manusia, keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarga agar mampu membangun rumah tangga baru yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariat.<sup>13</sup>

Setelah pernikahan berlangsung yang ditandai oleh ijab qabul, maka secara tidak langsung peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memposisikan diri sebagai seorang istri yang mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula sebaliknya bagi suami. Kalau kedua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing, rumah tangga itu akan berjalan harmonis.<sup>14</sup>

11 *Ibid.*

<sup>12</sup> Rahman, *Tafsir Wanita*., 108.

<sup>13</sup> Lajnah Pentashihan Munshaf al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 138

<sup>14</sup> Ibid., 139.

Adapun ijab dan qabul dalam pernikahan merupakan ikrar dari calon suami untuk mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala tuntunan dan kewajiban. Ijab dapat diartikan mewujudkan suatu kewajiban dengan berusaha sekuat kemampuan dalam membangun suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>15</sup>

Menurut Nabawi, yang mampu menunjukkan kebahagiaan dan ketentraman suami yaitu seorang istri yang bisa menciptakan kehangatan dan keharmonisan rumah tangga. Kiat-kiat Nabawi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap tenggang rasa dan pengertian dalam hidup berumah tangga. Selain itu, keterbukaan juga sangat penting di dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Perkawinan menurut idealisme Rasulullah hendaknya dibangun atas dasar keselarasan jasmani serta akal, rohani, dan hati nurani agar tidak mudah goyah diterpa guncangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.<sup>16</sup>

Hal-hal yang dapat mencapai keluarga yang bahagia adalah:

1. Suami istri harus ada pengertian atau mempelajari cara-cara berumah tangga yang harmonis.
  2. Suami yang tahu kewajibannya terhadap istrinya.
  3. Istri yang tahu kewajibannya terhadap suaminya.
  4. Ibu dan bapak yang sanggup membina anak-anak yang saleh.
  5. Dapat membina kerukunan antara tetangga.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 206.

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*..., 90.

<sup>17</sup> Datuk Tombak Alam, *Rumah Tanggaku Surgaku*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 11.

Peranan Rasulullah dalam mengatur rumah tangganya dengan berisi kejujuran, kasih sayang, amanah, tanggung jawab, kesetiaan, kesucian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Disamping itu terdapat sebuah ungkapan yang menunjukkan pada keluarga ideal, yaitu keluarga yang tentunya tidak lepas dari spektrum dasar *mawaddah*, *warahmah*, dan *sakinah*.<sup>18</sup>

Keteladanan yang baik dalam berumah tangga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada segenap umatnya. Rumah tangga Nabi Muhammad mencerminkan rumah surga dunia, penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, ketentraman, dan cinta. Gambaran jelas tentang idealnya rumah tangga Nabi Muhammad telah dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis Shahih. Salah satunya yaitu:<sup>19</sup>

Suatu hari ada seorang bertanya kepada Aisyah, "Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah?" Aisyah menjawab, "Rasulullah adalah seorang manusia biasa. Rasulullah menambal pakaian, memerah susu, dan melayani diri sendiri. Pada riwayat lain juga disebutkan, Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah biasa membantu keluarganya dan jika waktu shalat, Rasulullah pergi untuk melakukan shalat berjamaah.<sup>20</sup>

Mengenai Firman Allah yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki yang mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, hal ini menjadi dalil bahwa dalam amal kebaikan untuk mencapai kemajuan dari berbagai aspek kehidupan, seperti dalam ilmu

<sup>18</sup> Anwar Sanusi, *Jalan Kebahagiaan*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 198

<sup>19</sup> Muhammad Amin Syukur, *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW dalam Ragam Gaya Hidup* (Jakarta: Lentera Abadi, 2011), 213.

*Hidaip,*  
20 Ibid

pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.<sup>21</sup>

Pada masyarakat Jahiliyah, perempuan hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Dalam ayat ini diterangkan secara tegas bahwa perempuan tidak semuanya diperlakukan buruk. Kalau ada orang menuduh, bahwa Islam tidak memberi kemerdekaan asasi kepada perempuan, itu adalah tuduhan yang tidak benar. Sesungguhnya Islamlah yang awalnya mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya, sebelum dunia semaju sekarang ini yang sanggup berbuat demikian. Sudah sejak empat belas abad yang lalu, Islam memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan dan laki-laki. Sedangkan dunia lain pada waktu itu masih dalam gelap gulita.<sup>22</sup>

Islam dengan tegas memberlakukan hak dan kewajiban seorang istri. Istri adalah hamba Allah yang layak ditempatkan pada tingkatan tertinggi dalam struktur transendensi manusiawi sehingga pada kondisi apa pun Islam menyarankan agar suami memperlakukannya dengan baik. Dalam sejarah, agama Islam yang merupakan pertama kali mengangkat derajat perempuan.<sup>23</sup>

Agama Islam telah mengangkat derajat kaum wanita sejak lebih dari tiga belas abad yang lalu. Sedangkan kaum wanita di Eropa, pada masa seratus tahun yang lalu masih diperlakukan seperti budak belian sebagaimana yang terjadi di Arab pada zaman jahiliyah, atau bahkan lebih jelek lagi.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* ,337-338.

<sup>22</sup> Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*.

<sup>23</sup> Ali Al Hasyimi, *Sosok Pria*, (Bandung: Tri Genda Karya, 1997), 93.

<sup>24</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, 287.

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan berarti sama. Dengan demikian, hal ini menuntut kerjasama yang baik, pembagian kerja yang adil antar suami istri, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.<sup>25</sup>

seperti halnya seorang suami sebagai kepala rumah tangga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal untuk membelanjai istrinya dan anak. Sedangkan seorang istrinya mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga, mendidik anak dan memelihara kesehatannya, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Dalam hal ini bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga.<sup>26</sup>

Dalam rumah tangga, suami dan istri adalah mempunyai peran yang sejajar, saling tolong menolong dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhai Allah SWT. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga yang bahagia.<sup>27</sup>

Di riwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjahit sendiri pakaianya yang sobek, memerah susu kambing untuk sarapan, dan juga membantu istri-istrinya dalam urusan rumah tangga. Memang, keberhasilan pernikahan tidak tercapai

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002 ), 458

<sup>26</sup> Shihab, *Tafsir al Misbah*, 459.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, 338.

tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal-balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, memerlukan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan terakhir. Karena itu pada lanjutan ayat di atas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu tingkatan diatas istri.<sup>28</sup>

Derajat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah derajat kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu menurut al-Thabari, yaitu perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri dengan sikap terpuji, agar para suami dapat memperoleh derajat itu.<sup>29</sup>

Apabila mengikuti dari persepsi Islam, seorang Muslim tidak akan mudah terpancing oleh berbagai fenomena kewanitaan yang belakangan ini bersifat khayalan. Keberhasilan hidup berumah tangga banyak ditentukan oleh sejauh mana sifat-sifat Islam menghiasi kehidupan seorang wanita tersebut. Daya tarik biologis bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan teman hidup. Segi agama, intelektual, dan moralitas harus menjadi penilaian tersendiri.<sup>30</sup>

Derajat kepemimpinan suami dalam keluarga bukanlah derajat kekuasaan atau paksaan, tetapi derajat kepemimpinan rumah tangga yang muncul sejak saat pernikahan dan sebagai suatu keharusan sosial, yaitu derajat kepemimpinan yang dipikul suami, derajat yang menambah tanggung jawabnya lebih dari tanggung jawab istri. Kepemimpinan di sini bukan hanya di dunia berupa pemenuhan nafkah keluarga, tetapi juga memberi kesempatan yang sama kepada anak-

<sup>28</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, 459.

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*.

<sup>30</sup> Ali Al Hasyimi, *Sosok Pria Muslim*, 88

anaknya untuk sekolah dan kuliah, serta mentransformasikan secara seimbang kekayaan cinta dan kasih sayang kepada semua rakyatnya. Andaikata seorang suami melaksanakan kepemimpinannya dengan penuh amanah dan tanggung jawab dan istrinya mengatur dan melayani anak dan suaminya dengan lemah lebut, penuh cinta, dan kasih sayang, berkumpulnya seluruh keluarga bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.<sup>31</sup>

Peran istri dalam rumah tangga yaitu peran yang memberi segala kenyamanan, keamanan, privasi, dan kebebasan bagi semua anggota keluarga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

Hak dan kewajiban bagi suami dan istri aturannya harus sesuai dengan dengan norma, tata cara, dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat. Jika suami meminta sesuatu dari istrinya, maka suami juga harus memenuhi kewajibannya. Ada suatu riwayat yang menceritakan dari ‘Abdullah Ibnu ‘Abbas yang mengatakan bahwa, ”saya berhias demi istri saya, sebagaimana ia berhias untuk saya.”<sup>33</sup>

Pembagian kerja dalam rumah tangga yang sesuai fitrah sebagai suami istri yaitu, seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun bagi seorang suami harus berusaha dan bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Dalam hal ini, tidak ada larangan untuk memperkerjakan seorang pembantu rumah tangga.

<sup>31</sup> Anwar Sanusi, *Jalan*, 204.

<sup>32</sup> Lajnah Pentashihan Munshaf al-Quran, *Kedudukan*, 146.

<sup>33</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, 287

tangga yang bisa membantu meringankan pekerjaan suami dan istri, jika hal itu memang dibutuhkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam ayat ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوَ اللَّهَ

...”Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah...”<sup>34</sup>

Sekali lagi, suami janganlah bersikap egois yang hanya tahu kepentingan sendiri, dan membiarkan istri mengerjakan pekerjaannya tanpa dibantu. Tidak ada ketentuan mutlak bahwa mengurus pekerjaan rumah tangga hanyalah tugas seorang istri. Tugas seorang istri yang tidak bisa digantikan oleh suami hanyalah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Selain hal itu, tidak ada salahnya suami membantu istri.<sup>35</sup>

Membantu pekerjaan istri dalam mengurus rumah tangga bukanlah suatu aib bagi seorang suami. Sebaliknya, dengan melakukan hal itu, suami memiliki kesempatan yang luas untuk menunjukkan seberapa perhatiannya kepada istri. Apabila suami ikut membantu istri memasak dan membersihkan rumah, maka akan timbul kesan romantis dalam rumah tangga. Dalam hal ini juga sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tidak ada tugas lain.<sup>36</sup>

Di ujung ayat ini terdapat kata *bi al ma'ruf* , yang diartikan “dengan baik”. Maksudnya yaitu hak-hak yang patut menurut hukum masyarakat, yang diterima,

<sup>34</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Surat al-Maidah: 2

<sup>35</sup> Salman Rusydie dan Nurlaela Isnawati, *Bulan Madu Sepanjang Waktu*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 161.

<sup>36</sup> Ibid., 162.

dipuji, dan diakui oleh orang banyak. Pengertian ini sangat luas, selain bisa diartikan *ma'ruf* atau baik, dapat dimaknai *urf* atau adat. Misalnya, 100 tahun yang lalu di negeri ini, nafkah perempuan dapat diartikan cukup dengan membelikan pakaian, hal ini sudah bisa disebut *ma'ruf*. Tetapi di zaman sekarang perempuan menginginkan pendidikan yang tinggi, mengikuti kegiatan sesama perempuan, kursus, ini semua boleh dilakukan asal tidak melanggar dasar agama. Hal ini sudah bisa dikatakan *ma'ruf* atau baik.<sup>37</sup>

*Ma'ruf* atau kebaikan itu harus dipandang dari dua segi. Seperti, hak perempuan dicukupkan alat dapurnya, kalau boleh memasak dengan gas atau listrik, karena sudah lazimnya di masa sekarang. Hal ini baik bagi suami yang mampu menyediakannya. Tetapi tidak baik atau tidak *ma'ruf*, apabila suami yang miskin, lalu disuruh menyediakan barang yang tidak dapat dipenuhinya. <sup>38</sup>

Seorang wanita wajib menunaikan segala pekerjaan rumah tangga yang telah menjadi tugas wanita pada umumnya tanpa harus meminta imbalan atau upah. Sebab setiap tugas-tugas yang telah biasa dikerjakan kaum wanita, maka bisa dianggap kebiasaan yang patut, sebagaimana suatu persyaratan apabila telah dianggap baik dan wajar oleh suatu masyarakat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi. Suatu contoh memasak, mencuci, membersihkan rumah, hal itu biasanya dilakukan oleh kaum wanita, maka mencuci, memasak, dan membersihkan rumah menjadi kewajiban istri.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 278.

<sup>38</sup> Ibid., 279.

<sup>39</sup>Amin bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2012) 392.

Asma' binti Abi Bakar berpendapat bahwa Asma' membantu suaminya Zubair bin 'Awam dan begitu juga Fatimah membantu suaminya Ali r.a serta masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kebiasaan semua orang bahwa wanita harus mau melayani dan membantu suami dalam membuat makanan, mencuci pakaian dan perabot dapur, membersihkan peralatan rumah tangga dan memberi minum hewan ternak serta memelihara ladang. Segala pekerjaan yang dianggap patut dikerjakan wanita, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan. Dan setiap pekerjaan yang biasa dikerjakan wanita sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang tidak ada yang mengingkarinya. Akan tetapi sebaiknya tidak membebani pekerjaan kepada wanita di luar kemampuan dan kebiasaannya.<sup>40</sup>

Suami mempunyai keistimewaan dibanding istri, yaitu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya untuk memberi nafkah, menjadi pemimpin rumah tangga. Kewajiban taat yang merupakan keistimewaan juga adalah disebabkan derajat pemberian beban nafkah, kepemimpinan keluarga, dan lainnya, bukan derajat kemuliaan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاءُكُمْ


“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.<sup>41</sup>

Sebenarnya, dari masyarakat satu ke masyarakat lain, peran istri berbeda-beda. Di Indonesia sendiri terjadi perbedaan dalam pembagian kerja rumah

<sup>40</sup> Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa*, 419.

<sup>41</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan, Terjemah Yasin*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010) 297-298

tangga. Di Indonesia, tugas ibu rumah tangga terdapat lima komponen, diantaranya yaitu:<sup>42</sup>

- 
  1. Melayani suami, seperti menyiapkan pakaian suami siap pakai, dari celana dalam, kaos dalam, kaos kaki, baju, celana, sepatu yang telah disemir, sapu tangan dan lain sebagainya.
  2. Mengasuh dan mendidik anak, seperti memandikan, menyapu, mengajaknya bermain, menidurkan, dan menyusui. Apabila anaknya sudah sekolah, maka tugas ibu rumah tangga bertambah dengan mengantar dan menjemputnya sekolah, menemani belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah, mengambil rapot atau sesuatu yang berhubungan dengan sekolah.
  3. Membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga, seperti menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju, menyetrikanya dan lain-lain.
  4. Menyediakan makanan siap santap, seperti mengatur menu, berbelanja, memasak, dan menghidangkannya di tempat makan.
  5. Merawat kesehatan lahir dan batin seluruh anggota keluarganya, seperti merawat anggota keluarga yang sakit, memijat apabila diperlukan, dan menghibur anggota keluarga.

Demikian itu merupakan lima komponen yang dilakukan oleh seorang istri yang hidup di Indonesia. Selain itu semua, istri bisa menjadi sosok penghibur dalam keluarga. Istri adalah penghibur suaminya saat penat dan lelah dalam

<sup>42</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 5

bekerja. Ibu adalah penghibur anak-anaknya saat memiliki masalah. Terutama bagi ibu yang mempunyai anak remaja, peran ini sangat penting bagi ibu untuk anaknya.<sup>43</sup> Ada ungkapan yang menyebutkan “*al-ummu madrasatul ula*” artinya ibu adalah sekolah pertama. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya peran ibu bagi anak. Orang pertama yang sudah pasti ditemui oleh seorang anak yang lahir ke dunia ini adalah ibunya. Peran seorang perempuan sebagai ibu, sejatinya dimulai dari saat terjadinya pertemuan antara sel *spermatozoa* dengan *ovum* yang berproses menjadi janin kemudian lahir sebagai bayi. Sejak itu istri menjalani proses hamil selama beberapa bulan. Ibu harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan dirinya dan juga bayi yang dikandungnya. Selama kurang lebih 30 bulan ibu mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya dengan sabar sebagai tugas yang diberikan Allah SWT.<sup>44</sup> Sesuai firman Allah dalam surat al-Ahqaf ayat 15:

فِي دُرْرَتِي إِنِّي تُبَثُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhan, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang

<sup>43</sup>Istiadah, *Pembagian Kerja* ,,,7.

<sup>44</sup> Lajnah Pentashihan Munshaf al-Quran, Kedudukan,,147.

saleh yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>45</sup>

Kelima kelompok pekerjaan di atas semuanya dianggap sebagai kewajiban utama bagi ibu rumah tangga, apabila ada hal yang tidak beres dari pekerjaan itu, ibu akan dijadikan kambing hitam. Seperti, apabila anak nilainya anjlok atau terlambat mengerjakan PR, anak remaja nakal atau tawuran, suami kurang semangat dalam bekerja sampai baju kantor kusut, secara otomatis orang akan mengatakan keteledoran ibu rumah tangga adalah yang menyebabkan semunya.<sup>46</sup>

Laki-laki mempunyai peran yang dominan dalam keluarga. Suami tidak hanya sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga sebagai pemimpin dengan segala tugas. Sementara perempuan hanya sebagai pendamping suami yang tugasnya mengelola harta dan merawat anak-anaknya. Hal ini menunjukkan keberadaan perempuan bukanlah primer tetapi sekunder dan hanya sebagai pelengkap saja. Akibat adanya pembagian peran yang dijelaskan diatas, maka secara langsung atau tidak langsung akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kebutuhan perempuan akan pengembangan diri dan aktualisasi diri terabaikan.

Menjadi ibu rumah tangga tugasnya sangat rutin setiap harinya dan pekerjaan yang dilakukan selalu sama. Kebanyakan perempuan merasa bahwa pekerjaan ini tidak ada perubahan untuk perkembangan intelektual dan kepribadiannya. Terutama bagi perempuan yang

<sup>45</sup> Al-Qur'an dan terjemahan surat al-Ahqaf: 15

<sup>46</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*, 7

<sup>47</sup> Ibid., 9-22.

berpendidikan tinggi. Keluhan para istri tentang kebosanan akan rutinitas pekerjaan seputar rumah dan dapur.

Banyak orang mengakui bahwa pekerjaan seseorang sangat terkait dengan pengembangan diri. Hal ini bukan hanya berlaku bagi perempuan, tetapi juga laki-laki. Dengan uraian ini, bisa dikatakan bahwa tugas menjadi ibu rumah tangga ternyata tidak cukup memberikan ruang gerak dan motivasi untuk aktualisasi dan pengembangan diri. Perempuan ingin keluar rumah bukan untuk kebebasan atau mencari uang saja, melainkan untuk mengamalkan ilmu dan ikut serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

2. Menimbulkan ketidaksetaraan pendidikan anak perempuan dan laki-laki.

Dalam pembagian kerja rumah tangga yang monoton, seperti laki-laki menjadi pencari nafkah utama, dan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Anggapan semacam ini menyebabkan banyak orang tua membedakan pendidikan anaknya. Laki-laki mendapatkan prioritas agar suatu saat dapat mencari pekerjaan. Masyarakat Muslim juga banyak yang mengikuti pandangan semacam ini, sehingga akibatnya pendidikan perempuan menjadi lebih rendah disbanding laki-laki. Perbedaan pendidikan ini menyebabkan perempuan tertinggal dalam banyak hal dengan laki-laki.

### 3. Ketergantungan ekonomi.

Istri secara otomatis akan bergantung kepada suami dalam hal ekonomi. Dalam ketergantungan ini bisa menyebabkan posisi istri lemah

di hadapan suami. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa istri mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, dan tidak berani melawannya karena takut dicerai. Perceraian ini yang membuat istri beranggapan tidak bisa bergantung lagi kepada suami, karena selama ini biaya hidupnya hanya dari hasil kerja suaminya.

#### 4. Menimbulkan beban ganda.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa suami tidak ingin tahu walaupun istrinya juga bekerja di luar rumah, tugas kerumahtanggaan harus tetap beres. Sehingga banyak perempuan yang harus menanggung beban ganda. Oleh karena itu, banyak perempuan yang baru pulang kerja langsung belanja ke pasar. Sampai dirumah langsung ganti baju dan melaksanakan tugasnya yaitu memasak, tidak peduli betapa capeknya setelah bekerja seharian.

Bagi perempuan kelas menengah, tugas kerumahtanggaan ini tidak menjadi masalah, karena kebanyakan sudah mempunyai pembantu. Tetapi bagi perempuan kelas bawah, keadaannya tentu sangat berbeda. Para istri harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendirian.

#### 5. Menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

Suami mendapatkan kewajiban menjadi kepala rumah tangga, dalam hal ini suami berhak mendapatkan ketaatan dari anggota keluarganya termasuk istri. Di samping itu, suami menjadi penguasa

yang berhak mengatur, melindungi dan bertanggung jawab atas ketentraman dan kesejahteraan seluruh anggota.

Ketidakseimbangan kedudukan antara suami dan istri dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, karena adanya sikap yang merasa menjadi penguasa. Apabila terdapat sesuatu yang tidak beres dalam pekerjaan rumah tangga, kebanyakan suami akan melakukan kekerasan terhadap istrinya.

#### 6. Membahayakan harga diri laki-laki

Pembagian kerja yang dijelaskan sebelumnya, sebenarnya tidak hanya merugikan perempuan tetapi juga merugikan laki-laki. Dalam anggapan yang seperti ini suami dituntut harus lebih tinggi dari istri. Maksudnya, banyak istri yang menuntut suaminya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Dengan adanya tuntutan semacam ini, akan membuat suami menjadi rendah diri dan tertekan, karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Terdapat perbedaan antara pria dan wanita, bukan hanya pada bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk psikis. Bahkan menurut Alexis Carrel, perbedaan tersebut berkaitan juga dengan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Perbedaan ini dijadikan dasar yang sudah ditetapkan agama dalam pembagian kerja, hak, dan kewajiban antara suami dan istri. Pembagian kerja yang ditetapkan

agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan, minimal dari segi moral untuk membantu pasangannya.<sup>48</sup>

Ibnu Hazm seorang ahli hukum Islam berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru suami yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya.<sup>49</sup>

Sa'di Abu Habib juga berpendapat bahwa pelayanan dalam bentuk memasak, mencuci, membersihkan rumah serta pekerjaan rumah tangga lainnya adalah pekerjaan yang dihukumi mubah. Menurut al-Nawawi, kewajiban istri dalam rumah tangga adalah sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sedangkan pekerjaan memasak, mencuci, mengepel, menjaga anak dan pekerjaan rumah lainnya itu dijadikan sebagai sedekah.<sup>50</sup>

Al-Nawawi mendasarkan pendapatnya pada kisah Umar bin Khattab, ketika dimarahi istrinya dan Umar harus menahan diri. “Saya harus membiarkannya,” ungkapnya. Mengapa?” Tanya kaum Muslimin. Umar menjawab, istriku itu yang memasak makananku, menyediakan rotiku, mencuci bajuku, menyusui anak-anakku, dan memberikan kepuasan yang membuat aku tidak jatuh pada perbuatan haram.” Padahal itu bukan kewajibannya.<sup>51</sup> Sebagian besar ulama berpendapat

<sup>48</sup> Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 310.

49 *Ibid.* 311.

<sup>50</sup> Istiadiyah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*, 47.

51 *Ibid.*

bahwa pelayanan istri dalam rumah tangga sunnah hukumnya dan sebagian lagi mengatakan wajib. Kewajiban ini adalah kewajiban menurut agama Islam.<sup>52</sup>

## F. Analisa

Pasangan suami istri harus saling membantu sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini Abu Tsaur, seorang pakar hukum Islam, berpendapat bahwa seorang istri hendaknya membantu suami dalam segala hal. Seperti kisah yang dicontohkan oleh Asma' putri Khalifah Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Asma' dibantu oleh suaminya dalam mengurus rumah tangga, dan Asma' juga membantu suaminya seperti dalam memelihara kuda suaminya, menyabit rumput, dan menanam benih di kebun, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Di balik kewajiban suami tersebut, suami juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Suami wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan sesuai dengan hak istrinya. Di jelaskan juga oleh Rasulullah SAW bahwa seorang istri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggungjawaban tersebut terlihat dalam tugas-tugas yang harus dipenuhi, serta peran yang ditanggungnya saat memelihara rumah tangga. Bahkan istri juga ikut bertanggung jawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga.<sup>54</sup>

Pada konteks inilah perintah Allah yang menjelaskan tentang para istri agar tetap berada di dalam rumah, seperti firman Allah SWT:

<sup>52</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja* .

<sup>53</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 311

<sup>54</sup> Ibid., 320.

وَقَرْنَ فِي بَيْوَتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِيَنَ الزَّكَاةَ وَأَطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.”<sup>55</sup>

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak berarti wanita harus terus-menerus berada di rumah dan tidak diperkenankan keluar. Tetapi, maksud dari ayat ini mengisyaratkan bahwa tugas pokok yang harus dipenuhi seorang istri yaitu memelihara rumah tangganya.<sup>56</sup>

Al-Qur'an maupun hadis tidak membedakan pekerjaan kemasyarakatan dan rumah tangga. Hal ini seperti yang dijelaskan dibawah ini:<sup>57</sup>

1. Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Rasulullah sebagai pembawa ajaran Islam yang berkedudukan sebagai seorang suami dan tidak anti kepada pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, menjahit, dan sebagainya. Rasulullah juga sering membantu keluarganya, menjahit bajunya yang robek, alas kakinya yang putus, memeras susu kambingnya dan melayani diri sendiri. Beliau bahkan membantu keluarganya dalam tugas-tugas mereka.

2. Al-Qur'an maupun hadis juga menjelaskan perempuan yang aktif dalam berbagai bidang. Seperti perempuan yang sukses dari sebuah masyarakat yang dijelaskan dalam firman-Nya:

<sup>55</sup> Al-Qur'an dan Terjemah surat al-Ahzab: 33

<sup>56</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Our'an*, 312.

<sup>57</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*, 27-34.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً مَلِكُّهُمْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”<sup>58</sup>

Kemudian perempuan pengelola peternakan yang juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُفُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَاتَانَا لَا

نَسْقِي حَتَّى يُصْدِر الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.”<sup>59</sup>

Dalam hadis juga dijelaskan tentang perempuan yang ikut aktif di berbagai bidang, di antaranya yaitu:

a. Perempuan sebagai penenun

Berdasarkan dari sebuah hadis: "Dari Sahal ibn Sa'ad, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa sepotong selimut lalu mengatakan: "Rasulullah, ini saya

<sup>58</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Surat al-Naml: 23

<sup>59</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Surat al-Qaṣāṣ: 23

menenunnya sendiri dengan tangan saya, saya berikan kepada engkau untuk memakainya.” Rasulullah SAW. mengambilnya karena beliau membutuhkannya dan selimut tersebut sekaligus menjadi kain sarung beliau”.

b. Perempuan sebagai penyamak kulit.

Dalam hadis berikut ini diceritakan pekerjaan istri Rasul yang bernama Zainab binti Jahsy: “Aisyah r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “yang paling cepet menyusul saya meninggal adalah seorang di antara kalian yang paling panjang tangannya.” Lalu kami mengukur mana di antara yang paling panjang tangannya. Ternyata yang paling panjang adalah Zainab, karena dahulu dia bekerja dengan tangannya sendiri dan membuatnya untuk sedekah lantaran bapaknya sudah meninggal.”

c. Perempuan sebagai pemelihara hewan dan bercocok tanam.

seperti yang dijelaskan di dalam hadis bahwa: "Asma' binti Abu Bakar r.a berkata: "Saya menikah dengan Zubair. Dia memang tidak mempunyai harta, budak, dan sebagainya kecuali kudanya. Katanya: "Saya yang memberi makan kudanya, yang menanggung biayanya, yang merawatnya dan menumbuhkan biji-bijian, yang memberi makan, yang memberi minum, yang menjahitkan dan membawa biji-bijian keatas."

Jabir r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah masuk ke kebun kurma milik seorang ibu perempuan Anṣar, lalu bertanya

kepadanya, "Siapa yang menanam kurma ini? Apakah dia seorang Muslim atau kafir?" Perempuan Anshar tersebut menjawab: "Tentu dia Muslim." Rasulullah lalu bersabda: "Orang Muslim yang menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, binatang atau siapa saja, maka akan menjadi sedekah baginya.

d. Perempuan yang ikut peperangan.

Di jelaskan dalam hadis: "Ummi Athiyah r.a berkata: "Saya ikut berperang bersama Rasulullah tujuh kali. Dalam kendaraan saya berada di belakang kaum laki-laki, membuatkan makanan untuk mereka, mengobati mereka yang terluka serta merawat mereka yang sakit.

Dari penjelasan hadis di atas, dapat diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Tidak telihat dalam sejarah ini adanya pembagian kerja yang harus sama antara satu sama lain.

3. Nabi tidak memisahkan perempuan dari urusan kemasyarakatan, bahkan beliau mendukung perempuan untuk paham dan kritis tentang urusan kemasyarakatan dan juga ikut serta untuk kemajuan peradaban manusia. Sikap Nabi terhadap perempuan yang cerdas dan ikut serta dalam membangun peradaban sangat positif. Sebagai suami dari perempuan yang cerdas dan mempunyai intelektual yang tinggi, Nabi tidak melarangnya, bahkan beliau mendukung perkembangannya. Dalam

mendukung perkembangan keilmuan istrinya, Nabi bertukar pikiran tentang perkembangan yang terjadi di masyarakat, bahkan menempatkan istrinya sebagai penasihat. Hal ini dicontohkan dari kisah Ummu Salamah yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah.<sup>60</sup> Ummu Salamah menunjukkan sebagai istri yang cerdas dan memahami strategi, Nabi juga sebagai suami yang tidak melarang istrinya, malah mendorong dan menghargai pemikirannya. Dari penjelasan ini, terbukti bahwa Nabi mengakui dan menjujung tinggi pemikiran kaum perempuan yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, dan bukan hanya sekedar mengikuti urusan rumah tangga.<sup>61</sup>

4. Islam tidak menemukan pembagian kerja dalam rumah tangga yang menjelaskan secara rinci. Ayat-ayat dan hadis Nabi yang dijadikan landasan pembagian kerja secara rinci, yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْيَنْ كَامِلِينْ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْوَرِفِ

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَاللَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

١٠٣ تراث مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرْدَمْتَ أَنْ سَتَرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

<sup>60</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*, 31.

<sup>61</sup>Ibid.,,33.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>62</sup>

Kemudian dijelaskan juga dalam firman Allah, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُورُهُنَّ فَعَظُوْهُنَّ وَاهْخُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَا كِبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Surat al-Baqarah:233

<sup>63</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Surat al-Nisa':34

Adapun hadis-hadis yang dipakai sebagai landasan pembagian kerja dalam keluarga adalah sebagai berikut:

وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمْرِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلَهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ۝

Menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdillah bin Dinar dari Abdillah bin Umar sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya."<sup>64</sup>

عن حكيم بن عاوية عن أبيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة على الزوج ؟ قال :

تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسيت و تضرب الوجه ولا تهجر الا في البيت

Dari Hakim ibn Mu'awiyah, dari ayahnya r.a berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seorang suami?" Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelekannya, dan jangan menemaninya tidur kecuali di dalam rumah."<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*, 36

<sup>65</sup>Istiadah, *Pembagian Kerja*.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلقاً وخياركم

## خياركم لنسائهم

Dari Abu Hurairoh, ia berkata, Rasulullah saw bersabda ; iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya dan yang terbaik diantara kamu sekalian adalah yang terbaik memperlakukan istri.<sup>66</sup>

Cara praktis menurut Istiadah dalam membagi kerja dalam rumah tangga di antaranya yaitu:<sup>67</sup>

1. Jangan mengubah tanggung jawab suami dan istri, dan harus saling musyawarah dalam membuat keputusan.

Banyak juga perempuan yang tidak memasak, bahkan jarang yang bisa memasak dengan enak, dan juga ada suami yang tidak bekerja atau penghasilannya lebih sedikit dari istrinya. Apabila hal itu terjadi, biasanya saling menuntut dan saling memendam kekecewaan, dan ini akan timbul masalah di dalam pernikahannya. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus sering-sering komunikasi dan bermusyawarah untuk pembagian kerja yang sesuai antara satu sama lain.

2. Berpedoman kepada bakat dan minat.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.,57-61.

Satu masalah yang sering dihadapi oleh pasangan yang tetap mengikuti cara tradisional dalam pembagian peran dalam rumah tangga bahwa mereka sering mengesampingkan ketrampilan dan minat suami dan istri.

Dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa al-Qur'an maupun hadis tidak ada yang secara rinci dan jelas menggambarkan pembagian kerja dalam rumah tangga. Hal ini yang membuat para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum mengerjakan pekerjaan rumah tangga bagi perempuan. Selain itu ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan batas rincian pekerjaan yang harus dikerjakannya. Dengan tidak ada batasan yang tegas, berarti umat Islam mempunyai pendapat yang bebas untuk mengatur kerja dalam rumah tangga. Jadi, pendapat tentang pekerjaan istri dalam rumah tangga bukan merupakan suatu kewajiban, akan tetapi itu bisa dikatakan sedekah untuk melayani suami, dan yang terpenting adalah pasangan suami istri sepakat membentuk rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقُوَّمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Surat al-Rûm: 21